



**PUTUSAN**  
Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rina Anak Dari Edy Salim
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 48/29 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ar. Saleh No.27 Rt.06 Kel. Paal Merah  
Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rina Anak Dari Edy Salim ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa Rina Anak Dari Edy Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Agus Salim, SH dan Ponita SH Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Agus Salim SH, Ponita SH & Partners yang beralamat Jl. Sultan Hasanudin Rt. 28 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 06/SKK-AP/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 202/SK/Pid/2022/PN.Jmb tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rina anak dari Edy Salim (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rina anak dari Edy Salim (alm) dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619881 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 24 Juli 2021.
  2. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 26 Juli 2021 dengan nomor warkat : 619881
  3. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 27 Juli 2021 dengan nomor warkat : 619881
  4. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619881
  5. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619882 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 28 Juli 2021.
  6. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619882
  7. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619883 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 31 Juli 2021.
  8. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619883
  9. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297163 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 23 Oktober 2021

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 26 Oktober 2021 dengan nomor warkat : 297163
11. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297164 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
12. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 26 Oktober 2021 dengan nomor warkat : 297164
13. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297165 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
14. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297165
15. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297182 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
16. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297182.
17. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297194 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
18. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 22 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297194
19. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297171 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 29 Oktober 2021
20. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297171
21. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297169 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 30 Oktober 2021
22. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297169
23. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297186 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 02 Oktober 2021
24. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297185 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 05 Oktober 2021

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Satu lembar surat pernyataan tanggal 11 September 2021 an. DEKY SUBIANDA.

26. Satu lembar surat pernyataan tanggal 11 September 2021 an. RINA.

27. 45 (empat puluh lima lembar nota).

28. Dua lembar somasi pertama tanggal 21 November 2021 an. AGUSTIENA CHEN.

29. Dua lembar somasi kedua tanggal 01 Desember 2021 an. AGUSTIENA CHEN

Dikembalikan kepada saksi AGUSTIENA CHEN

30. Satu buah buku sertifikat 810 an. DEKI SUBIANDA.

Dikembalikan kepada saksi DEKI SUBIANDA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Rina anaknya Edy Salim dari semua tuntutan hukum (ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa Rina anak dari Edy Salim (alm) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 , bertempat di Jalan Raden Pamuk Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Agustiena Chen anak dari Asun pemilik CV. SINAR BERLIAN kenal dengan terdakwa Rina anak dari Edy Salim pemilik toko Rajawali sejak bulan Oktober 2020 yang mana terdakwa sering membeli bahan material kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 terdakwa datang ke CV. SINAR BERLIAN yang beralamat di Jalan Raden Pamuk Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi memberitahu kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun bahwa terdakwa ada Proyek di Kota Jambi dan membutuhkan besi namun proyek tersebut belum cair, kemudian terdakwa meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun akan membayar besi yang terdakwa ambil dengan memberikan BILYET GIRO karena perkataan terdakwa tersebut saksi Agustiena Chen anak dari Asun menyetujuinya, kemudian terdakwa menyerahkan bahan material berupa besi senilai Rp.219.000.000,- ( dua ratus sembilan belas juta rupiah ) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan tiga buah Bilyet Giro (BG) yang diketahuinya kosong atau tidak cukup dana yang telah ditandatangani oleh pemilik CV. PRAGA UTAMA yaitu saksi A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) dan mengenai isinya terdakwa sendiri yang menulisnya tanpa sepengetahuan saksi A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) dan selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun diantaranya :
  - a) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619881 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 24 Juli 2021, B
  - b) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619882 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 28 Juli 2021.
  - c) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619883 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 31 Juli 2021.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 terdakwa datang ke Toko Sentosa dengan pemiliknya saksi Samsun Sunjaya anak dari E Bak Kiang (Alm) yang beralamat di Jl. Lingkar Timur I Tanjung Lumut Kec.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Timur Kota Jambi yang bekerjasama dengan saksi Agustiena Chen anak dari Asun selaku pemilik CV. SINAR BERLIAN dalam pembelian bahan materil membuka Delivery Order (DO) dan mengambil bahan material berupa besi yang diterima oleh saksi Merry Meilanti anak dari Apendi (karyawan Gudang Toko Sentosa) dengan nilai sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) kemudian saksi Agustiena Chen anak dari Asun menerima tagihan dari Toko Sentosa yang mana terdakwa dalam hal ini selaku pemilik Toko Rajawali telah mengambil besi dengan nilai sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 dan 27 Juli 2021 saksi Agustiena Chen anak dari Asun ada melakukan penarikan dana terhadap Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619881 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun, tanggal 24 Juli 2021, namun ditolak Bank dengan alasan dana tidak cukup lalu saksi Agustiena Chen anak dari Asun melakukan konfirmasi hal tersebut kepada terdakwa dan untuk meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun terdakwa mengatakan akan menghubungi Direktur dari CV. PRAGA UTAMA lalu pada tanggal 02 Agustus 2021 saksi Agustiena Chen anak dari Asun kembali melakukan penarikan terhadap 3 (tiga) Bilyet Giro (BG) tersebut namun kembali ditolak Bank, dan pada tanggal 11 September 2021 terdakwa menghubungi saksi Agustiena Chen anak dari Asun bahwa terdakwa sudah berada ditoko saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan setelah bertemu terdakwa meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun akan memberikan satu buah sertifikat milik terdakwa menjelang pencairan proyek dan tanpa sepengetahuan saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) terdakwa menyerahkan sertifikst Hak Milik nomor 810 adalah atas nama saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun kemudian saksi Agustiena Chen anak dari Asun membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) dan tanpa sepengetahuan saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) dan setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun sehingga saksi Agustiena Chen anak dari Asun merasa yakin dan percaya akan dibayarkan uang tersebut setelah pencairan proyek, dan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa dapat meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun dengan menyerahkan sertifikat dan surat pernyataan tersebut pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2021 terdakwa kembali mengambil besi dari Toko Sentosa pada bulan September sampai dengan Oktober 2021 senilai Rp. 529.813.000,- ( lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan menyerahkan 9 (sembilan) buah Bilyet Giro kosong atau dana tidak ada milik CV. MITRA KARYA dengan Direktur saksi Hariyadi Bin Satiman (Pegawai Toko Rajawali milik terdakwa) dan ditandatangani oleh Sdr. Handoko dengan Direktur Wakil Direktur Sdr.Handoko diantaranya :

- a) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297163 tanggal 23-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 76.317.500,- (Tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 26-10-2021 dengan penarikannya tanggal 26-10-2021;
- b) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297164 tanggal 26-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 52.703.500,- (Lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 26-10-2021 dengan penarikannya tanggal 26-10-2021;
- c) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297165 tanggal 28-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 41.500.000,- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- d) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297171 tanggal 29-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 35.670.000,- (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297169 tanggal 30-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 74.840.000,- (Tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- f) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297182 tanggal 02-11-2021 dengan nilai sebesar Rp. 82.720.000,- (Delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- g) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297194 tanggal 08-11-2021 dengan nilai sebesar Rp. 36.700.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 22-12-2021 dengan penarikannya tanggal 22-12-2021;
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan baik itu di Bank Jambi maupun di Bank BCA saksi Agustiena Chen anak dari Asun mencairkan Bilyet Giro (BG) tersebut namun hingga sampai sesuai tanggal di Bilyet Giro juga tidak terdapat dana seperti yang tertera di Bilyet Giro dengan alasan dana tidak cukup dibuktikan dengan adanya :
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 13 Oktober 2021 dari Bank Mandiri
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 21 Desember 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Desember 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi
  - Bahwa terhadap besi yang telah terdakwa ambil dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun yang alasannya untuk pekerjaan proyek terdakwa

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kenyataannya sebagian besi tersebut terdakwa jual kepada konsumen diantaranya saksi Heru Rinaldi, saksi Ismed Sarosa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agustiena Chen anak dari Asun mengalami kerugian sebesar Rp.748.813.000.- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rina anak dari Edy Salim (alm) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raden Pamuk Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa awalnya saksi Agustiena Chen anak dari Asun pemilik CV. SINAR BERLIAN kenal dengan terdakwa Rina anak dari Edy Salim pemilik toko Rajawali sejak bulan Oktober 2020 yang mana terdakwa sering membeli bahan material kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 terdakwa datang ke CV. SINAR BERLIAN yang beralamat di Jalan Raden Pamuk Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi memberitahu kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun bahwa terdakwa ada Proyek di Kota Jambi dan membutuhkan besi namun proyek tersebut belum cair, kemudian terdakwa meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun akan membayar besi yang terdakwa ambil dengan memberikan BILYET GIRO karena perkataan terdakwa tersebut saksi Agustiena Chen anak dari Asun menyetujuinya, kemudian terdakwa menyerahkan bahan material berupa besi senilai Rp.219.000.000,- ( dua ratus sembilan belas juta rupiah ) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan tiga buah Bilyet Giro (BG) yang diketahuinya kosong atau tidak cukup dana yang telah ditandatangani oleh pemilik CV. PRAGA UTAMA yaitu saksi A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) dan mengenai isinya

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang menulisnya tanpa sepengetahuan saksi A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) dan selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun diantaranya :

- a) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619881 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 24 Juli 2021, B
- d) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619882 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 28 Juli 2021.
- e) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619883 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 31 Juli 2021.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 terdakwa datang ke Toko Sentosa dengan pemiliknya saksi Samsun Sunjaya anak dari E Bak Kiang (Alm) yang beralamat di Jl. Lingkar Timur I Tanjung Lumut Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang bekerjasama dengan saksi Agustiena Chen anak dari Asun selaku pemilik CV. SINAR BERLIAN dalam pembelian bahan materil membuka Delivery Order (DO) dan mengambil bahan material berupa besi yang diterima oleh saksi Merry Meilanti anak dari Apendi (karyawan Gudang Toko Sentosa) dengan nilai sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) kemudian saksi Agustiena Chen anak dari Asun menerima tagihan dari Toko Sentosa yang mana terdakwa dalam hal ini selaku pemilik Toko Rajawali telah mengambil besi dengan nilai sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 dan 27 Juli 2021 saksi Agustiena Chen anak dari Asun ada melakukan penarikan dana terhadap Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619881 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 24 Juli 2021, namun ditolak Bank dengan alasan dana tidak cukup lalu saksi Agustiena Chen anak dari Asun melakukan konfirmasi hal tersebut kepada terdakwa dan untuk meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun terdakwa mengatakan akan menghubungi Direktur dari CV. PRAGA UTAMA lalu

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Agustus 2021 saksi Agustiena Chen anak dari Asun kembali melakukan penarikan terhadap 3 (tiga) Bilyet Giro (BG) tersebut namun kembali ditolak Bank, dan pada tanggal 11 September 2021 terdakwa menghubungi saksi Agustiena Chen anak dari Asun bahwa terdakwa sudah berada ditoko saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan setelah bertemu terdakwa meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun akan memberikan satu buah sertifikat milik terdakwa menjelang pencairan proyek dan tanpa sepengetahuan saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) terdakwa menyerahkan sertifikat Hak Milik nomor 810 adalah atas nama saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun kemudian saksi Agustiena Chen anak dari Asun membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) dan tanpa sepengetahuan saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) dan setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun sehingga saksi Agustiena Chen anak dari Asun merasa yakin dan percaya akan dibayarkan uang tersebut setelah pencairan proyek, dan setelah terdakwa dapat meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun dengan menyerahkan sertifikat dan surat pernyataan tersebut pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2021 terdakwa kembali mengambil besi dari Toko Sentosa pada bulan September sampai dengan Oktober 2021 senilai Rp. 529.813.000,- ( lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan menyerahkan 9 (sembilan) buah Bilyet Giro kosong atau dana tidak ada milik CV. MITRA KARYA dengan Direktur saksi Hariyadi Bin Satiman (Pegawai Toko Rajawali milik terdakwa) dan ditandatangani oleh Sdr. Handoko dengan Direktur Wakil Direktur Sdr. Handoko diantaranya :

- a) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297163 tanggal 23-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 76.317.500,- (Tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 26-10-2021 dengan penarikannya tanggal 26-10-2021;
- b) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297164 tanggal 26-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 52.703.500,- (Lima puluh dua juta

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 26-10-2021 dengan penarikannya tanggal 26-10-2021;

c) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297165 tanggal 28-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 41.500.000,- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;

d) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297171 tanggal 29-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 35.670.000,- (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;

e) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297169 tanggal 30-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 74.840.000,- (Tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;

f) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297182 tanggal 02-11-2021 dengan nilai sebesar Rp. 82.720.000,- (Delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;

g) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297194 tanggal 08-11-2021 dengan nilai sebesar Rp. 36.700.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 22-12-2021 dengan penarikannya tanggal 22-12-2021;

- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan baik itu di Bank Jambi maupun di Bank BCA saksi Agustiena Chen anak dari Asun mencairkan Bilyet Giro (BG) tersebut namun hingga sampai sesuai tanggal di Bilyet Giro juga tidak terdapat dana seperti yang tertera di Bilyet Giro dengan alasan dana tidak cukup dibuktikan dengan adanya :
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 13 Oktober 2021 dari Bank Mandiri
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 21 Desember 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Desember 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi
- Bahwa terhadap besi yang terdakwa ambil dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun untuk pekerjaan proyek terdakwa diantaranya :
  - Proyek tunggal rehap SD Teluk Nilau/ RKB ngesub ke sdr. JUL/ CV. Mitra Mandiri
  - Proyek pembangunan SMA 7 / RKB (CV. Praga)
  - Pembangunan puskesmas pall merah ( CV. Praga) PL. Proyek dari P.U. Kota Jambi

Dan selain itu bahan materil berupa besi telah dijual belikan kepada konsumen diantaranya saksi Heru Rinaldi , saksi Ismed Sarosa

- Bahwa uang pembayaran dari proyek dan hasil jual beli bahan material berupa besi dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun telah lunas dibayar namun pada kenyataannya uangnya trsebut tidak diserahkan kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa terlebih dahulu

Bahwa akibat perbutan terdakwa saksi Agustiena Chen anak dari Asun mengalami kerugian sebesar Rp.748.813.000.- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dilaporkan k Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTIENA CHEN anak dari ASUN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada tanggal 24 Juli 2021 di CV. SINAR BERLIAN yang beralamat di Jalan Raden Pamuk Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah terdakwa Rina Binti Edy Salim yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang dilaporkannya mengenai pembeli Bahan Material berupa Besi kepada saksi pada awalnya tanggal 22 Juni 2021 yang mana terdakwa ada memberikan Bilyet Giro kepada saksi untuk pembayaran, namun setelah saksi cairkan di tolak oleh Pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 terdakwa Rina Binti Edy Salim datang ke Toko Sentosa ada membuka Delivery Order (DO) dan mengambil bahan material berupa besi yang diterima oleh saksi Merry Meilanti anak dari Apendi (karyawan Gudang Toko Sentosa) yang mana saksi ada kerjasama dengan Toko Sentosa dibidang Bahan material. Lalu, saksi menerima tagihan dari Toko Sentosa yang mana terdakwa Rina Binti Edy Salim dalam hal ini selaku pemilik Toko Rajawali ada mengambil besi dengan nilai sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) lalu saksi menghubungi terdakwa Rina Binti Edy Salim Via telfon dan terdakwa Rina Binti Edy Salim mengatakan akan memberikan Bilyet Giro kepada saksi. Lalu pada tanggal 24 Juni 2021, terdakwa Rina Binti Edy Salim ada memberikan Bilyet Giro (BG) kepada saksi di Toko saksi, dengan rincian :
  - a) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619881 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 24 Juli 2021.
  - b) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619882 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 28 Juli 2021.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619883 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 31 Juli 2021.

Setelah saksi menerima 3 (tiga) Bilyet Giro tersebut, kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 dan 27 Juli 2021 saksi ada melakukan penarikan dana terhadap Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619881 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 24 Juli 2021, namun ditolak Bank dengan alasan dana tidak cukup lalu saksi ada mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa Rina Binti Edy Salim dan terdakwa Rina Binti Edy Salim mengatakan akan menghubungi Direktur dari CV. PRAGA UTAMA. Kemudian, pada tanggal 02-08-2021 saksi kembali melakukan penarikan terhadap 3 (tiga) Bilyet Giro (BG) tersebut namun kembali ditolak Bank, dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 13-10-2021. Kemudian tanggal 10 September 2021, terdakwa Rina Binti Edy Salim ada datang kerumah saksi dengan maksud akan menjaminkan Sertifikat Tanah milik saksi Deki yang mana terdakwa Rina Binti Edy Salim menyampaikan kepada saksi bahwa saksi DEKI adalah orang tua angkat dari terdakwa Rina Binti Edy Salim . Keesokan harinya, terdakwa Rina Binti Edy Salim datang k toko saksi dengan membawa Sertifikat tanah yang dijanjikan terdakwa Rina Binti Edy Salim lalu saksi membuat Surat Pernyataan untuk saksi Deki dengan inti dari Surat tersebut adalah saksi Deki akan menjaminkan Sertifikat Tanah miliknya untuk pembayaran Bahan Material berupa Besi yang diambil oleh terdakwa Rina Binti Edy Salim

Kemudian, terdakwa Rina Binti Edy Salim membawa Surat tersebut untuk ditandatangani oleh Sdr. Deki, setelah adanya tandatangan dari saksi Deki, terdakwa Rina Binti Edy Salim memberikan Surat tersebut kepada saksi. Lalu, terdakwa Rina Binti Edy Salim meminta waktu 2 (dua) minggu untuk membayar barang yang telah diambil terdakwa Rina Binti Edy Salim dan jika terdakwa Rina Binti Edy Salim tidak juga membayar, maka saksi Deki yang akan melakukan pembayaran tagihannya.

Lalu sekira bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 terdakwa Rina Binti Edy Salim ada mengambil lagi bahan material berupa besi ke toko Sentosa dengan nilai sebesar Rp. 529.813.000,- (Lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), dan terdakwa Rina

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Edy Salim memberikan 9 (sembilan) Bilyet GIRO (BG) Bank 9 Jambi kepada saksi sebagai pembayaran namun ditolak oleh Pihak Bank dengan rincian :

- a) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297163 tanggal 23-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 76.317.500,- (Tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 26-10-2021 dengan penarikannya tanggal 26-10-2021;
- b) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297164 tanggal 26-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 52.703.500,- (Lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 26-10-2021 dengan penarikannya tanggal 26-10-2021;
- c) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297165 tanggal 28-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 41.500.000,- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- d) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297171 tanggal 29-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 35.670.000,- (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- e) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297169 tanggal 30-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 74.840.000,- (Tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297182 tanggal 02-11-2021 dengan nilai sebesar Rp. 82.720.000,- (Delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- g) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297194 tanggal 08-11-2021 dengan nilai sebesar Rp. 36.700.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 22-12-2021 dengan penarikannya tanggal 22-12-2021;
- h) Dan adanya 2 (dua) Bilyet Giro (BG) yang sudah saksi terima namun tidak saksi cairkan dikarenakan sudah lewat dari masa waktu pencairan Bilyet Giro tersebut yakni Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297186 tanggal 02-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 64.300.000,- (Enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA dan Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297185 tanggal 05-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 65.062.000,- (Enam puluh Lima juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA.

Sehingga dengan terjadinya penolakan tersebut, saksi tidak mendapatkan pembayaran terhadap pengambilan bahan material yang diambil oleh terdakwa Rina Anak dari Edy Salim dari saksi.

- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk memberikan bahan material berupa besi kepada terdakwa Rina Binti Edy Salim adalah terdakwa Rina Binti Edy Salim ada memberikan 12 (Dua belas) Bilyet Giro (BG) kepada saksi dan 1 (satu) buah dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 810 tahun 2010 a.n. DEKI SUBIANDA terhadap sebidang tanah yang terletak di Kota Jambi Kecamatan Kotabaru Kelurahan Beliang Provinsi Jambi seluas 171 m2 namun setelah Bilyet Giro (BG) tersebut saksi lakukan penarikan, pihak Bank menolak Bilyet Giro (BG) tersebut dengan alasan dana tidak cukup.

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa Rina Binti Edy Salim melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara terdakwa Rina Binti Edy Salim mengambil bahan material di toko saksi dengan memberikan 12 (Dua belas) Bilyet Giro (BG) kepada saksi dan 1 (satu) buah dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 810 tahun 2010 a.n. DEKI terdakwa Rina Binti Edy Salim SUBIANDA terhadap sebidang tanah yang terletak di Kota Jambi Kecamatan Kotabaru Kelurahan Beliang Provinsi Jambi seluas 171 m2 sebagai bukti pembayaran.
- Bahwa Pemilik Bahan Material berupa besi yang diambil oleh terdakwa Rina Binti Edy Salim sesuai dengan laporan yang saksi laporkan di Polda Jambi adalah milik toko Sentosa atas nama saksi Samsun Sanjaya namun saksi telah membayarkan semua bahan material tersebut dikarenakan saat terdakwa Rina Binti Edy Salim mengambil barang di Toko Sentosa namun pihak Toko sentosa mengetahui bahwa terdakwa Rina Binti Edy Salim adalah teman saksi sehingga saksi yang membayarkan bahan material berupa besi yang diambil oleh
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rina Binti Edy Salim sejak bulan Oktober 2020 yang mana saat itu terdakwa Rina Binti Edy Salim datang ke CV. SINAR BERLIAN untuk memesan bahan material dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Rina Binti Edy Salim
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 748.813.000,- (Tujuh Ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa bahan material berupa besi yang diambil oleh terdakwa Rina Binti Edy Salim tersebut digunakan untuk proyek yang saksi tidak tahu pasti proyek apa yang dimaksud oleh terdakwa Rina Binti Edy Salim .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HERDIANTO Bin SALAMUN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, saksi mengenalnya sebagai pemilik cv sinar berlian yang beralamat di Jl. Raden Pamuk Pelabuhan Kasang Pasir Kota Jambi
- Bahwa setahu saksi, saksi Agustiena Chen anak dari Asun merupakan pemilik dari CV. SINAR BERLIAN

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko Sinar Berlian milik saksi Agustiena Chen anak dari Asun setahu saksi bergerak di bidang material bagan bangunan diantaranya berupa berbagai macam jenis besi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rina Binti Edy Salim sebagai bekas bos dari tempat saksi bekerja di toko bangunan rajawali yang beralamat di paal merah, saksi mengenalnya sejak awal bekerja dengannya di tahun 2006 dan dibulan Oktober 2021 saksi berhenti dari toko bangunan rajawali milik terdakwa Rina Binti Edy Salim tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan asal besi di toko rajawali milik terdakwa Rina Binti Edy Salim yaitu dari gudang sentosa/sinar berlian, gudang harian, gudang sumber bangunan, gudang sumber baru, gudang kerikil utama.
- Bahwa mekanisme pengambilan besi di setiap toko belaku sama, yaitu saksi menerima memo dari toko rajawali untuk pengambilan besi sesuai memo, sampai gudang saksi berikan memo tersebut ke pihak gudang, selanjutnya barang dimuat kemobil saksi, kemudian barang di antar sesuai perintah dari terdakwa Rina Binti Edy Salim terdakwa Rina Binti Edy Salim
- Bahwa saksi melakukan pengambilan besi di gudang milik saksi Agustiena Chen anak dari Asun sesuai dengan perintah terdakwa Rina Binti Edy Salim ditahun 2021 ada beberapa kali yang saksi lupa mulai bulan januari hingga bulan Oktober 2021
- Bahwa besi yang diambil dari gudang milik saksi Agustiena Chen anak dari Asun dari bulan juni 2021 hingga bulan oktober 2021 tersebut sesuai dengan perintah terdakwa Rina Binti Edy Salim saksi antar ke rumah sdr. Heru yang beralamat di SIPIN, saksi antar kerumah sdri. Fatimah yang beralamat di kasang pudak, saksi antar ke ekspedisi di simpang ahok, saksi antar ke Sdr. Handoko (suami dari terdakwa Rina Binti Edy Salim) untuk pengerjaan SD 175 Kota Jambi, ke toko NURIJAYA perumnas kota baru, saksi antar ke masjid didaerah karya.
- Bahwa tidak benar tandatangan di BG tersebut tanda tangan saksi, menurut saksi itu merupakan tanda tangan dari suami terdakwa Rina Binti Edy Salim, sdr HANDOKO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MERRY MEILANTI anak dari APENDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan memiliki hubungan keluarga dengannya sebagai sepupu saksi dan ada kerjasama dengan saksi yang mana ia membeli bahan bangunan berupa besi di tempat saksi bekerja.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan/admin di Toko Sentosa yang beralamat di Jl. Lingkar Timur I Tanjung Lumut Kec. Jambi Timur
- Bahwa toko Sentosa tempat saksi bekerja bergerak dibidang penjualan material berupa berbagai macam jenis besi bahan bangunan
- Bahwa saksi Agustiena Chen anak dari Asun melakukan pembelian besi di toko Sentosa tempat saksi bekerja sejak tahun 2017 hingga sekarang.
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan saksi Agustiena Chen anak dari Asun yaitu setiap akhir bulan toko Sentosa melakukan tagihan ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan dilakukan pembayaran secara cash/ cek kontan atau secara transfer sehingga setiap bulannya lunas dan untuk pengambilan barang berupa besi di ambil setiap pengambilan dengan menggunakan DO dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rina Binti Edy Salim
- Bahwa saksi melakukan pengambilan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, saksi mengenalnya merupakan konsumen dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun
- Bahwa terdakwa Rina Binti Edy Salim saksi melakukan pengambilan merupakan konsumen dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun karena awalnya ia datang ke toko sentosa dengan membawa DO Rajawali untuk meminta besi dan diakui terdakwa Rina Binti Edy Salim
- Bahwa saksi melakukan pengambilan atas persetujuan dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun , selanjutnya saksi menghubungi saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan dibenarkan olehnya.
- Bahwa saksi ketahui untuk pertama pengambilan besi ditoko sentosa di ketahui dan disetujui oleh saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan selanjutnya saksi tidak tahu secara pasti apakah dengan sepengetahuan dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun namun untuk tagihan dari pengambilan besi dari terdakwa Rina Binti Edy Salim

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengambilan / toko Rajawali dilakukan pembayaran oleh saksi Agustiena Chen anak dari Asun
- Bahwa bahan besi yang diambil oleh terdakwa Rina Binti Edy Salim - Bahwa saksi melakukan pengambilan /Toko Rajawali dengan jenis besi behel ukuran 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm terdakwa Rina Binti Edy Salim
- Bahwa saksi melakukan pengambilan saat melakukan pengambilan besi di Toko Sentosa tidak pernah melakukan pembayaran, dan toko sentosa memberikan tagihan ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun, dan saksi Agustiena Chen anak dari Asun yang melakukan pembayaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SAMSUN SUNJAYA anak dari E BAK KIANG (alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi AGUSTIENA CHEN dan memiliki hubungan keluarga dengannya sebagai keponakan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dikenalkan oleh saksi AGUSTIENA CHEN pada tahun 2020 dan ia menjelaskan merupakan pembeli besi dari sdri. AGUSTIENA CHEN apabila terdakwa mengambil besi di gudang milik saksi agar diberikan, yang mana awalnya dengan memo atau persetujuan dari saksi AGUSTIENA CHEN namun selanjutnya mengambil sendiri dengan memo toko milik terdakwa selanjutnya baru saksi konfirmasi ke saksi AGUSTIENA CHEN dan saksi AGUSTIENA CHEN yang melakukan pembayaran kesaksi.
- Bahwa Pemilik toko sentosa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa , terdakwa pernah mengambil material berupa besi dari saksi dan tidak pernah membawa DO dari saksi AGUSTIENA CHEN, awalnya saksi hanya konfirmasi via phone ke saksi AGUSTIENA CHEN dan ia sudah banyak mengambil besi dari saksi, saksi tidak konfirmasi ke saksi AGUSTIENA CHEN karena ia meyakinkan terdakwa sudah konfirmasi ke saksi AGUSTIENA CHEN dan setelah besi diambil oleh terdakwa terdakwa buat surat jalan dan kemudian saksi melakukan penagihan besi yang diambil terdakwa ke saksi AGUSTIENA CHEN.
- Bahwa semua pengambilan bahan material berupa besi tersebut yang berkaitan dengan terdakwa telah dibayar lunas oleh saksi AGUSTIENA CHEN.

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayarannya yaitu bayar secara cash/tunai dan juga melalui transfer.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rina Anak Dari Edy Salim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan saat ini selaku terdakwa didampingi oleh advokat/kuasa hukum yaitu AGUS SALIM, S.H., PONITA, S.H., & PARTNERS berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 21/SKK-AP/XI/2021.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, terdakwa mengenalnya sebagai penjual berbagai jenis besi dan terdakwa merupakan pembelinya, terdakwa kenal dengannya sejak sekira tahun 2019, terdakwa melakukan pembelian besi di toko milik saksi Agustiena Chen anak dari Asun yang bernama Toko Sinar Berlian yang beralamat di Jl. Raden Pamuk depan Pelabuhan Masjid kasang Kec. Jambi Timur.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian besi di toko sinar berlian dengan mengambil besi di toko Sinar Berlian milik saksi Agustiena Chen anak dari Asun sesuai dengan apa yang terdakwa pinta, kemudian terdakwa memberikan GIRO ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun .
- Bahwa terhadap besi yang telah terdakwa ambil dari toko Sinar Berlian milik saksi Agustiena Chen anak dari Asun saat ini ada yang belum terdakwa lakukan pembayaran dengan nilai rupiah sebesar Rp. 748.813.000,- ( tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)
- Bahwa terhadap senilai uang sebesar Rp. 748.813.000,- ( tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) jenis besi yang telah terdakwa ambil yaitu besi dengan ukuran 6, 10, 12, besi siku, besi hollo 30x30, plat strip, besi wremes, kawat beton, besi ulir 13 mm, besi 5mm, 7mm, 9mm, 11mm.
- Bahwa saat ini besi dengan ukuran 6, 10, 12, besi siku, besi hollo 30x30, plat strip, besi wremes, kawat beton, besi ulir 13 mm, besi 5mm, 7mm, 9mm, 11mm milik toko sinar berlian telah terdakwa jual dan penggunaan dengan rincian :

1. Sdr. MASYADI yang beralamat di Jerambah Bolong untuk pembangunan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah

2. Sdr. DULLAH yang beralamat di Beringin untuk pembangunan Masjid
3. Untuk proyek sijenjang (proyek jalan) cv. Praga (proyek pl dari PU. KOTA dinas PUPR)
4. Untuk proyek tunggal rehap SD Teluk Nilau/ RKB ngesub ke sdr. JUL/ CV. Mitra Mandiri
5. Untuk proyek pembangunan SMA 7 / RKB (cv. Praga)
6. Untuk pembangunan puskesmas pall merah ( cv. Praga) PL. Proyek dari P.U. Kota Jambi

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan besi dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun di gudang sentosa.
- Bahwa terhadap besi yang terdakwa ambil dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun semuanya telah digunakan untuk pekerjaan proyek terdakwa dan yang terdakwa jual sudah dibayarkan oleh para pembeli.
- Bahwa uang sebesar hasil penjualan besi tersebut tidak terdakwa serahkan ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun, karena terdakwa menyelesaikan untuk keperluan yang lain dahulu.
- Bahwa Bilyet Giro yang terdakwa berikan ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun adalah BG milik CV. PRAGA dan CV. MITRA.
- Bahwa terdakwa jelaskan Direktur dari CV. PRAGA ialah A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) dan Direktur dari CV. MITRA adalah saksi Herdianto Bin Salamun.
- Bahwa Bilyet Giro CV. PRAGA dan CV. MITRA ada pada terdakwa dikarenakan karena yang meminta dari saksi A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm), namun telah ditandatangani oleh A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) untuk isi dari BILYET GIRO terdakwa yang menulis untuk Bilyet Giro CV. MITRA terdakwa yang mengambil dari BANK Jambi dan ditandatangani sdr. Handoko selaku wakil Direktur CV. MITRA dan terdakwa yang menulis isi dari Bilyet Giro Tersebut.
- Bahwa saat terdakwa serahkan Bilyet Giro ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun Giro tersebut tidak ada dananya dikarenakan ada tanggal jatuh temponya namun hingga sampai sesuai tanggal di Bilyet Giro juga tidak terdapat dana seperti yang tertera di Bilyet Giro tersebut.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan CV. PRAGA dan CV. MITRA yaitu mitra kerja, karena terdakwa menggunakan CV mereka untuk pekerjaan proyek di pemerintahan kota dan provinsi Jambi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Giro CV. PRAGA dan CV. MITRA yang terdakwa berikan ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun yaitu tidak dengan sepengetahuan dari saksi A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) (Direktur CV. PRAGA) dan saksi Herdianto Bin Salamun (Direktur CV. MITRA).
- Bahwa 12 Giro tersebut diantaranya :
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619881 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 24 Juli 2021.
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619882 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 28 Juli 2021.
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619883 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 31 Juli 2021.
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297163 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 23 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297164 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297165 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021.
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297182 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297194 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297171 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 29 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297169 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 30 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297186 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 02 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297185 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 05 Oktober 2021

Yang telah terdakwa berikan ke sdri.AGUSTIENA CHEN.

- Bahwa terhadap 12 Giro yang terdakwa berikan ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun tersebut tidak ada saldo/uangnya,
- Bahwa terdakwa ada memberikan Satu buah buku sertifikat 810 Sdr. Deki Subanda ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun sebagai jaminan pembayaran terdakwa dan terdakwa dapat melakukan pengambilan besi kembali dengannya.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang meringankan terdakwa adalah sdr. ISMED, 63, islam. Swasta, Jerambah Bolong ( 082186172699)
- Bahwa rangkaian kebohongan yang terdakwa sampaikan ke saksi AGUSTIENA CHEN ialah terdakwa datang ketoko saksi AGUSTIENA CHEN dan menjelaskan ada Proyek di Kota Jambi dan membutuhkan besi dan proyek tersebut belum cair, terdakwa jelaskan akan membayar besi yang terdakwa ambil dengan memberikan BILYET GIRO, karena perkataannya itulah menurut terdakwa membuat saksi AGUSTIENA CHEN percaya dan memberikan besi senilai Rp. 219.000.000,- ( dua ratus sembilan belas juta rupiah ) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan tiga buah Bilyet Giro atas nama CV. PRAGA UTAMA ke sdri. AGUSTIENA CHEN dengan tanggal pencairan Bulan Juli 2021, kemudian tanggal 11 september 2021 terdakwa menghubungi saksi AGUSTIENA CHEN bahwa terdakwa sudah ditokonya, setelah bertemu terdakwa jelaskan akan memberikan satu buah sertifikat yang terdakwa akui milik terdakwa menjelang pencairan proyek, terdakwa jelaskan saksi DEKI merupakan orang tua angkat terdakwa namun sertifikat dan rumah tersebut terdakwa akui miliknya, saksi AGUSTIENA CHEN menjelaskan ke terdakwa kalau gitu saksi DEKI harus buat surat pernyataan, dan terdakwa mengiyakan dan terdakwa pergi, satu jam kemudian terdakwa kembali dengan membawa surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh saksi DEKI, karena sudah ada pernyataan saksi AGUSTIENA CHEN percaya sambil menunggu pencairan proyek kemudian saat itu terdakwa meminta besi lagi untuk pekerjaan, karena terdakwa yakinkan akan ada pencairan proyek saksi AGUSTIENA CHEN kembali memberikannya besi senilai Rp. 529.813.000,- ( lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan terdakwa memberikan sembilan buah Bilyet Giro CV. MITRA KARYA kepada saksi AGUSTIENA CHEN, dan tipu muslihat yang terdakwa lakukan menurut saksi AGUSTIENA CHEN Bilyet Giro CV. MITRA dan CV. PRAGA sebelumnya terdakwa akui adalah milik terdakwa selaku pemilik CV tersebut, belakangan ia mengetahui bahwa terdakwa bukanlah pemilik dari Bilyet Giro CV. PRAGA dan CV. MITRA dan sertifikat Hak Milik nomor 810 adalah milik saksi DEKI dan bukanlah milik dari terdakwa dan Surat pernyataan tanggal 11 september 2021 an. DEKY SUBIANDA bukanlah tandatangan saksi DEKY melainkan terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan di surat pernyataan tersebut.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan Bilyet Giro kepada saksi AGUSTIENA CHEN saat setelah pengambilan barang berupa besi dari saksi AGUSTIENA CHEN dan setelah nota barang di total olehnya, dan terdakwa memberikan Bilyet Giro dengan tanggal pencairan tertera di Bilyet Giro.
- Bahwa terhadap 12 Bilyet Giro yang terdakwa serahkan ke saksi AGUSTIENA CHEN belum ada pembayaran sama sekali.
- Bahwa untuk Bilyet Giro CV. MITRA ada pada terdakwa dikarenakan setelah diserahkan oleh sdr. HERDIANTO ke sdr. HANDOKO kemudian diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa ada kerjasama dengan sdr. HANDOKO dan ia menyerahkan Bilyet Giro CV. MITRA tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan ke saksi AGUSTIENA CHEN untuk pengambilan besi darinya, dan untuk CV. PRAGA sdr. A MALAYA LEO selaku Direktur menyerahkan keterdakwa untuk pembayaran dan terdakwa serahkan ke saksi AGUSTIENA CHEN.
- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro atas nama CV. MITRA dan CV. PRAGA tanpa sepengetahuan dari pemilik Bilyet Giro ( Direktur) dan atas inisiatif terdakwa sendiri dan yang menandatangani BG CV. PRAGA adalah DIREKTUR an. A. MALAYA LEO dan BG. CV. MITRA ditandatangani oleh sdr. HANDOKO selaku wakil direktur CV. MITRA.
- Bahwa Saudara HANDOKO tidak mengetahui perihal pengambilan bahan material berupa besi dari saksi AGUSTIENA CHEN.
- Bahwa terhadap barang yang sudah terdakwa jual kepada saudara MASYADI (HARIYADI), saksi. DULLAH, saksi HERU dan saksi FATIMAH telah dibayar lunas dan proyek yang terdakwa dikerjakan didinas PU sudah dibayar lunas.
- Bahwa sertifikat No. 810 an. saksi DEKI SUBIANDA sebelumnya terdakwa serahkan ke saksi AGUSTIENA CHEN untuk meyakinkannya agar kembali mau memberikan besi kepada terdakwa untuk pekerjaan proyek yang sedang terdakwa jalani.
- Bahwa alasan terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro Kosong untuk mendapatkan barang material besi dari saksi AGUSTIENA CHEN dimana saat itu terdakwa mengetahui kalau terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar tagihan dari saksi AGUSTIENA CHEN.
- Bahwa dari hasil penjualan bahan material besi yang terdakwa terima dari pembeli terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan tidak terdakwa serahkan ke saksi AGUSTIENA CHEN dikarenakan terdakwa putar dulu

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk usaha material terdakwa yang lain dan terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal sekali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan akan terdakwa perbaiki dikemudian hari.
- Bahwa menurut terdakwa rangkaian kebohongan yang terdakwa jelaskan ke saksi AGUSTIENA CHEN ialah terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pemilik BG CV. MITRA dan CV. PRAGA dan BG yang terdakwa berikan tersebut ada dananya namun faktanya BG. CV. MITRA dan CV. PRAGA bukanlah milik terdakwa dan tidak ada dana di BG tersebut sedangkan untuk pencairan proyek yang terdakwa maksudkan ke saksi AGUSTIENA CHEN belum dibayarkan, faktanya telah dibayarkan dan uangnya terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sedangkan untuk satu buah sertifikat Nomor 810 yang terdakwa akui milik terdakwa kepada saksi AGUSTIENA CHEN bukanlah milik terdakwa melainkan milik dari saksi DEKI.
- Bahwa menurut terdakwa saksi AGUSTIENA CHEN mau memberikan barang berupa material besi kepada terdakwa dengan adanya Bilyet Giro CV. PRAGA dan CV. MITRA yang terdakwa berikan ke saksi AGUSTIENA CHEN yang terdakwa akui BG tersebut milik terdakwa dan ada dananya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619881 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 24 Juli 2021.
2. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 26 Juli 2021 dengan nomor warkat : 619881
3. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 27 Juli 2021 dengan nomor warkat : 619881
4. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619881
5. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619882 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 28 Juli 2021.
6. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619882
7. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619883 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 31 Juli 2021.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619883
9. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297163 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 23 Oktober 2021
10. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 26 Oktober 2021 dengan nomor warkat : 297163
11. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297164 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
12. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 26 Oktober 2021 dengan nomor warkat : 297164
13. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297165 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
14. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297165
15. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297182 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
16. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297182.
17. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297194 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
18. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 22 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297194
19. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297171 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 29 Oktober 2021
20. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297171
21. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297169 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 30 Oktober 2021
22. Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297169

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297186 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 02 Oktober 2021
24. Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297185 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 05 Oktober 2021
25. Satu lembar surat pernyataan tanggal 11 September 2021 an. DEKY SUBIANDA.
26. Satu lembar surat pernyataan tanggal 11 September 2021 an. RINA.
27. 45 (empat puluh lima lembar nota).
28. Dua lembar somasi pertama tanggal 21 November 2021 an. AGUSTIENA CHEN.
29. Dua lembar somasi kedua tanggal 01 Desember 2021 an. AGUSTIENA CHEN
30. Satu buah buku sertifikat 810 an. DEKI SUBIANDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan saat ini selaku terdakwa didampingi oleh advokat/kuasa hukum yaitu AGUS SALIM, S.H., PONITA, S.H., & PARTNERS berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 21/SKK-AP/XI/2021.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, terdakwa mengenalnya sebagai penjual berbagai jenis besi dan terdakwa merupakan pembelinya, terdakwa kenal dengannya sejak sekira tahun 2019, terdakwa melakukan pembelian besi di toko milik saksi Agustiena Chen anak dari Asun yang bernama Toko Sinar Berlian yang beralamat di Jl. Raden Pamuk depan Pelabuhan Masjid kasang Kec. Jambi Timur.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian besi di toko sinar berlian dengan mengambil besi di toko Sinar Berlian milik saksi Agustiena Chen anak dari Asun sesuai dengan apa yang terdakwa pinta, kemudian terdakwa memberikan GIRO ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun .
- Bahwa terhadap besi yang telah terdakwa ambil dari toko Sinar Berlian milik saksi Agustiena Chen anak dari Asun saat ini ada yang belum terdakwa lakukan pembayaran dengan nilai rupiah sebesar Rp. 748.813.000,- ( tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)
- Bahwa terhadap senilai uang sebesar Rp. 748.813.000,- ( tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) jenis besi yang telah

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil yaitu besi dengan ukuran 6, 10, 12, besi siku, besi hollo 30x30, plat strip, besi wremes, kawat beton, besi ulir 13 mm, besi 5mm, 7mm, 9mm, 11mm.

- Bahwa saat ini besi dengan ukuran 6, 10, 12, besi siku, besi hollo 30x30, plat strip, besi wremes, kawat beton, besi ulir 13 mm, besi 5mm, 7mm, 9mm, 11mm milik toko sinar berlian telah terdakwa jual dan penggunaan dengan rincian :
  1. Sdr. MASYADI yang beralamat di Jerambah Bolong untuk pembangunan Sdr. DULLAH yang beralamat di Beringin untuk pembangunan Masjid
  2. Untuk proyek sijenjang (proyek jalan) cv. Praga (proyek pl dari PU. KOTA dinas PUPR)
  3. Untuk proyek tunggal rehap SD Teluk Nilau/ RKB ngesub ke sdr. JUL/ CV. Mitra Mandiri
  4. Untuk proyek pembangunan SMA 7 / RKB (cv. Praga)
  5. Untuk pembangunan puskesmas pall merah ( cv. Praga) PL. Proyek dari P.U. Kota Jambi
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan besi dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun di gudang sentosa.
- Bahwa terhadap besi yang terdakwa ambil dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun semuanya telah penggunaan untuk pekerjaan proyek terdakwa dan yang terdakwa jual sudah dibayarkan oleh para pembeli.
- Bahwa uang sebesar hasil penjualan besi tersebut tidak terdakwa serahkan ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun , karena terdakwa menyelesaikan untuk keperluan yang lain dahulu.
- Bahwa Bilyet Giro yang terdakwa berikan ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun adalah BG milik CV. PRAGA dan CV. MITRA.
- Bahwa terdakwa jelaskan Direktur dari CV. PRAGA ialah A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) dan Direktur dari CV. MITRA adalah saksi Herdianto Bin Salamun.
- Bahwa Bilyet Giro CV. PRAGA dan CV. MITRA ada pada terdakwa dikarenakan karena yang meminta dari saksi A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) , namun telah ditandatangani oleh A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) untuk isi dari BILYET GIRO terdakwa yang menulis untuk Bilyet Giro CV. MITRA terdakwa yang mengambil dari BANK Jambi dan ditandatangani sdr. Handoko selaku wakil Direktur CV. MITRA dan terdakwa yang menulis isi dari Bilyet Giro Tersebut.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa serahkan Bilyet Giro ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun Giro tersebut tidak ada dananya dikarenakan ada tanggal jatuh temponya namun hingga sampai sesuai tanggal di Bilyet Giro juga tidak terdapat dana seperti yang tertera di Bilyet Giro tersebut.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan CV. PRAGA dan CV. MITRA yaitu mitra kerja, karena terdakwa menggunakan CV mereka untuk pekerjaan proyek di pemerintahan kota dan provinsi Jambi.
- Bahwa Giro CV. PRAGA dan CV. MITRA yang terdakwa berikan ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun yaitu tidak dengan sepengetahuan dari saksi A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) (Direktur CV. PRAGA) dan saksi Herdianto Bin Salamun (Direktur CV. MITRA).
- Bahwa 12 Giro tersebut diantaranya :
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619881 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 24 Juli 2021.
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619882 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 28 Juli 2021.
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619883 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 31 Juli 2021.
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297163 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 23 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297164 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297165 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021.
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297182 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297194 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297171 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 29 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297169 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 30 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297186 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 02 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297185 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 05 Oktober 2021

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah terdakwa berikan ke sdri.AGUSTIENA CHEN.

- Bahwa terhadap 12 Giro yang terdakwa berikan ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun tersebut tidak ada saldo/uangnya,
- Bahwa terdakwa ada memberikan Satu buah buku sertifikat 810 Sdr. Deki Subanda ke saksi Agustiena Chen anak dari Asun sebagai jaminan pembayaran terdakwa dan terdakwa dapat melakukan pengambilan besi kembali dengannya.
- Bahwa saksi yang meringankan terdakwa adalah sdr. ISMED, 63, islam. Swasta, Jerambah Bolong ( 082186172699)
- Bahwa rangkaian kebohongan yang terdakwa sampaikan ke saksi AGUSTIENA CHEN ialah terdakwa datang ketoko saksi AGUSTIENA CHEN dan menjelaskan ada Proyek di Kota Jambi dan membutuhkan besi dan proyek tersebut belum cair, terdakwa jelaskan akan membayar besi yang terdakwa ambil dengan memberikan BILYET GIRO, karena perkataannya itulah menurut terdakwa membuat saksi AGUSTIENA CHEN percaya dan memberikan besi senilai Rp. 219.000.000,- ( dua ratus sembilan belas juta rupiah ) kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan tiga buah Bilyet Giro atas nama CV. PRAGA UTAMA ke sdri. AGUSTIENA CHEN dengan tanggal pencairan Bulan Juli 2021, kemudian tanggal 11 september 2021 terdakwa menghubungi saksi AGUSTIENA CHEN bahwa terdakwa sudah ditokonya, setelah bertemu terdakwa jelaskan akan memberikan satu buah sertifikat yang terdakwa akui milik terdakwa menjelang pencairan proyek, terdakwa jelaskan saksi DEKI merupakan orang tua angkat terdakwa namun sertifikat dan rumah tersebut terdakwa akui miliknya, saksi AGUSTIENA CHEN menjelaskan ke terdakwa kalau gitu saksi DEKI harus buat surat pernyataan, dan terdakwa mengiyakan dan terdakwa pergi, satu jam kemudian terdakwa kembali dengan membawa surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh saksi DEKI, karena sudah ada pernyataan saksi AGUSTIENA CHEN percaya sambil menunggu pencairan proyek kemudian saat itu terdakwa meminta besi lagi untuk pekerjaan, karena terdakwa yakinkan akan ada pencairan proyek saksi AGUSTIENA CHEN kembali memberikannya besi senilai Rp. 529.813.000,- ( lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan terdakwa memberikan sembilan buah Bilyet Giro CV. MITRA KARYA kepada saksi AGUSTIENA CHEN, dan tipu muslihat yang terdakwa lakukan menurut saksi AGUSTIENA CHEN Bilyet Giro CV. MITRA dan CV. PRAGA sebelumnya terdakwa akui adalah milik terdakwa selaku

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik CV tersebut, belakangan ia mengetahui bahwa terdakwa bukanlah pemilik dari Bilyet Giro CV. PRAGA dan CV. MITRA dan sertifikat Hak Milik nomor 810 adalah milik saksi DEKI dan bukanlah milik dari terdakwa dan Surat pernyataan tanggal 11 september 2021 an. DEKY SUBIANDA bukanlah tandatangan saksi DEKY melainkan terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan di surat pernyataan tersebut.

- Bahwa terdakwa menyerahkan Bilyet Giro kepada saksi AGUSTIENA CHEN saat setelah pengambilan barang berupa besi dari saksi AGUSTIENA CHEN dan setelah nota barang di total olehnya, dan terdakwa memberikan Bilyet Giro dengan tanggal pencairan tertera di Bilyet Giro.
- Bahwa terhadap 12 Bilyet Giro yang terdakwa serahkan ke saksi AGUSTIENA CHEN belum ada pembayaran sama sekali.
- Bahwa untuk Bilyet Giro CV. MITRA ada pada terdakwa dikarenakan setelah diserahkan oleh sdr. HERDIANTO ke sdr. HANDOKO kemudian diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa ada kerjasama dengan sdr. HANDOKO dan ia menyerahkan Bilyet Giro CV. MITRA tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan ke saksi AGUSTIENA CHEN untuk pengambilan besi darinya, dan untuk CV. PRAGA sdr. A MALAYA LEO selaku Direktur menyerahkan keterdakwa untuk pembayaran dan terdakwa serahkan ke saksi AGUSTIENA CHEN.
- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro atas nama CV. MITRA dan CV. PRAGA tanpa sepengetahuan dari pemilik Bilyet Giro ( Direktur) dan atas inisiatif terdakwa sendiri dan yang menandatangani BG CV. PRAGA adalah DIREKTUR an. A. MALAYA LEO dan BG. CV. MITRA ditandatangani oleh sdr. HANDOKO selaku wakil direktur CV. MITRA.
- Bahwa Saudara HANDOKO tidak mengetahui perihal pengambilan bahan material berupa besi dari saksi AGUSTIENA CHEN.
- Bahwa terhadap barang yang sudah terdakwa jual kepada saudara MASYADI (HARIYADI), saksi. DULLAH, saksi HERU dan saksi FATIMAH telah dibayar lunas dan proyek yang terdakwa dikerjakan didinas PU sudah dibayar lunas.
- Bahwa sertifikat No. 810 an. saksi DEKI SUBIANDA sebelumnya terdakwa serahkan ke saksi AGUSTIENA CHEN untuk meyakinkannya agar kembali mau memberikan besi kepada terdakwa untuk pekerjaan proyek yang sedang terdakwa jalani.
- Bahwa alasan terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro Kosong untuk mendapatkan barang material besi dari saksi AGUSTIENA CHEN dimana

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu terdakwa mengetahui kalau terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar tagihan dari saksi AGUSTIENA CHEN.

- Bahwa dari hasil penjualan bahan material besi yang terdakwa terima dari pembeli terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan tidak terdakwa serahkan ke saksi AGUSTIENA CHEN dikarenakan terdakwa putar dulu untuk usaha material terdakwa yang lain dan terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal sekali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan akan terdakwa perbaiki dikemudian hari.
- Bahwa menurut terdakwa rangkaian kebohongan yang terdakwa jelaskan ke saksi AGUSTIENA CHEN ialah terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pemilik BG CV. MITRA dan CV. PRAGA dan BG yang terdakwa berikan tersebut ada dananya namun faktanya BG. CV. MITRA dan CV. PRAGA bukanlah milik terdakwa dan tidak ada dana di BG tersebut sedangkan untuk pencairan proyek yang terdakwa maksudkan ke saksi AGUSTIENA CHEN belum dibayarkan, faktanya telah dibayarkan dan uangnya terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sedangkan untuk satu buah sertifikat Nomor 810 yang terdakwa akui milik terdakwa kepada saksi AGUSTIENA CHEN bukanlah milik terdakwa melainkan milik dari saksi DEKI.
- Bahwa menurut terdakwa saksi AGUSTIENA CHEN mau memberikan barang berupa material besi kepada terdakwa dengan adanya Bilyet Giro CV. PRAGA dan CV. MITRA yang terdakwa berikan ke saksi AGUSTIENA CHEN yang terdakwa akui BG tersebut milik terdakwa dan ada dananya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan

Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana

Atau

Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "Barangsiapa" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau *"HIJ"* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Rina Anak Dari Edy Salim adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini terdakwa Rina Anak Dari Edy Salim sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

## Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa , pemerintah atau otoritas, secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM. PTHM 1982 hal. 144, suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaanya yang ditentukan dalam undang-undang.

Bahwa menurut Roeslan Saleh (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru 1987 halaman 7) Ajaran melawan hokum formil berpendapat bahwa “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb



tertulis, sedangkan ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa sebelumnya saksi Agustiena Chen anak dari Asun kenal dengan terdakwa dan sering mengambil besi dengan nilai kecil dan pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 terdakwa datang ke CV. SINAR BERLIAN yang beralamat di Jalan Raden Pamuk Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi memberitahu kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun bahwa terdakwa ada Proyek di Kota Jambi dan membutuhkan besi namun proyek tersebut belum cair, kemudian terdakwa meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun akan membayar besi yang terdakwa ambil dengan memberikan BILYET GIRO karena perkataan terdakwa tersebut saksi Agustiena Chen anak dari Asun menyetujuinya, kemudian saksi Agustiena Chen anak dari Asun menyerahkan bahan material berupa besi senilai Rp.219.000.000,- ( dua ratus sembilan belas juta rupiah ) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan tiga buah Bilyet Giro (BG) yang diketahuinya kosong atau tidak cukup dana yang telah ditandatangani oleh pemilik CV. PRAGA UTAMA yaitu saksi A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) diantaranya

- a) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619881 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 24 Juli 2021, B
- b) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619882 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 28 Juli 2021.
- c) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619883 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 31 Juli 2021.

Menimbang, bahwa dengan adanya BILYET GIRO kosong tersebut saksi Agustiena Chen anak dari Asun menagih uang tersebut namun terdakwa menjanjikan sertifikat tanah saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) dan oleh karena terdakwa menjaminkan sertifikat tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali lagi mengambil besi senilai Rp. 529.813.000,- ( lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan menyerahkan 9 (sembilan) buah Bilyet Giro kosong atau dana tidak ada milik CV. MITRA KARYA dengan Direktur saksi Hariyadi Bin Satiman (Pegawai Toko Rajawali milik terdakwa) dan ditandatangani oleh Sdr. Handoko dengan Direktur Wakil Direktur Sdr.Handoko diantaranya :

- a) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297163 tanggal 23-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 76.317.500,- (Tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 26-10-2021 dengan penarikannya tanggal 26-10-2021;
- b) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297164 tanggal 26-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 52.703.500,- (Lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 26-10-2021 dengan penarikannya tanggal 26-10-2021;
- c) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297165 tanggal 28-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 41.500.000,- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- d) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297171 tanggal 29-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 35.670.000,- (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- e) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297169 tanggal 30-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 74.840.000,- (Tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;

- f) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297182 tanggal 02-11-2021 dengan nilai sebesar Rp. 82.720.000,- (Delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- g) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297194 tanggal 08-11-2021 dengan nilai sebesar Rp. 36.700.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 22-12-2021 dengan penarikannya tanggal 22-12-2021;

Menimbang, bahwa pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan baik itu di Bank Jambi maupun di Bank BCA saksi Agustiena Chen anak dari Asun mencairkan Bilyet Giro (BG) tersebut namun hingga sampai sesuai tanggal di Bilyet Giro juga tidak terdapat dana seperti yang tertera di Bilyet Giro dengan alasan dana tidak cukup dibuktikan dengan adanya :

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 13 Oktober 2021 dari Bank Mandiri
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 21 Desember 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Desember 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi

Menimbang, bahwa selain itu juga terhadap terdakwa telah memalsukan tanda tangan surat pernyataan yang menyatakan Akta tersebut adalah milik saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) yang diserahkan kepada terdakwa sebagai jaminan untuk pembayaran besi

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agustiena Chen anak dari Asun mengalami kerugian sebesar Rp.748.813.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti.

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa awalnya saksi Agustiena Chen anak dari Asun pemilik CV. SINAR BERLIAN kenal dengan terdakwa Rina anak dari Edy Salim pemilik toko Rajawali sejak bulan Oktober 2020 yang mana terdakwa sering membeli bahan material kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 terdakwa datang ke CV. SINAR BERLIAN yang beralamat di Jalan Raden Pamuk Kel. Kasang Kec. Jambi Timur Kota Jambi memberitahu kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun bahwa terdakwa ada Proyek di Kota Jambi dan membutuhkan besi namun proyek tersebut belum cair, kemudian terdakwa meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun akan membayar besi yang terdakwa ambil dengan memberikan BILYET GIRO karena perkataan terdakwa tersebut saksi Agustiena Chen anak dari Asun menyetujuinya, kemudian terdakwa menyerahkan bahan material berupa besi senilai Rp.219.000.000,- ( dua ratus sembilan belas juta rupiah ) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan tiga buah Bilyet Giro (BG) yang diketahuinya kosong atau tidak cukup dana yang telah ditandatangani oleh pemilik CV. PRAGA UTAMA yaitu saksi A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) dan mengenai isinya terdakwa sendiri yang menulisnya tanpa sepengetahuan saksi A Malaya Leo Bin M. Daim Latif (Alm) dan selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun diantaranya :

- a) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619881 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 24 Juli 2021, B
- b) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619882 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 28 Juli 2021.
- c) Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619883 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor :

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun ,  
tanggal 31 Juli 2021.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 terdakwa datang ke Toko Sentosa dengan pemiliknya saksi Samsun Sunjaya anak dari E Bak Kiang (Alm) yang beralamat di Jl. Lingkar Timur I Tanjung Lumut Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang bekerjasama dengan saksi Agustiena Chen anak dari Asun selaku pemilik CV. SINAR BERLIAN dalam pembelian bahan materil membuka Delivery Order (DO) dan mengambil bahan material berupa besi yang diterima oleh saksi Merry Meilanti anak dari Apendi (karyawan Gudang Toko Sentosa) dengan nilai sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) kemudian saksi Agustiena Chen anak dari Asun menerima tagihan dari Toko Sentosa yang mana terdakwa dalam hal ini selaku pemilik Toko Rajawali telah mengambil besi dengan nilai sebesar Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 dan 27 Juli 2021 saksi Agustiena Chen anak dari Asun ada melakukan penarikan dana terhadap Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : WL619881 dengan nilai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk rekening nomor : 206010001152017 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun , tanggal 24 Juli 2021, namun ditolak Bank dengan alasan dana tidak cukup lalu saksi Agustiena Chen anak dari Asun melakukan konfirmasi hal tersebut kepada terdakwa dan untuk meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun terdakwa mengatakan akan menghubungi Direktur dari CV. PRAGA UTAMA lalu pada tanggal 02 Agustus 2021 saksi Agustiena Chen anak dari Asun kembali melakukan penarikan terhadap 3 (tiga) Bilyet Giro (BG) tersebut namun kembali ditolak Bank, dan pada tanggal 11 September 2021 terdakwa menghubungi saksi Agustiena Chen anak dari Asun bahwa terdakwa sudah berada ditoko saksi Agustiena Chen anak dari Asun dan setelah bertemu terdakwa meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun akan memberikan satu buah sertifikat milik terdakwa menjelang pencairan proyek dan tanpa sepengetahuan saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) terdakwa menyerahkan sertifikst Hak Milik nomor 810 adalah atas nama saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun kemudian saksi Agustiena Chen anak dari Asun membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) dan tanpa sepengetahuan saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Deky Subiandi Bin Sanubi (Alm) dan setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada saksi Agustiena Chen anak dari Asun sehingga

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agustiena Chen anak dari Asun merasa yakin dan percaya akan dibayarkan uang tersebut setelah pencairan proyek, dan setelah terdakwa dapat meyakinkan saksi Agustiena Chen anak dari Asun dengan menyerahkan sertifikat dan surat pernyataan tersebut pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2021 terdakwa kembali mengambil besi dari Toko Sentosa pada bulan September sampai dengan Oktober 2021 senilai Rp. 529.813.000,- ( lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan menyerahkan 9 (sembilan) buah Bilyet Giro kosong atau dana tidak ada milik CV. MITRA KARYA dengan Direktur saksi Hariyadi Bin Satiman (Pegawai Toko Rajawali milik terdakwa) dan ditandatangani oleh Sdr. Handoko dengan Direktur Wakil Direktur Sdr.Handoko diantaranya :

- a) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297163 tanggal 23-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 76.317.500,- (Tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 26-10-2021 dengan penarikannya tanggal 26-10-2021;
- b) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297164 tanggal 26-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 52.703.500,- (Lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 26-10-2021 dengan penarikannya tanggal 26-10-2021;
- c) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297165 tanggal 28-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 41.500.000,- (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- d) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297171 tanggal 29-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 35.670.000,- (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- e) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297169 tanggal 30-10-2021 dengan nilai sebesar Rp. 74.840.000,- (Tujuh puluh empat juta delapan ratus

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 8190218482 atas nama saksi Agustiena Chen anak dari Asun pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- f) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297182 tanggal 02-11-2021 dengan nilai sebesar Rp. 82.720.000,- (Delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 21-12-2021 dengan penarikannya tanggal 21-12-2021;
- g) Bilyet Giro (BG) Bank 9 Jambi Nomor : GAA297194 tanggal 08-11-2021 dengan nilai sebesar Rp. 36.700.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan nomor rekening : 1192250999 atas nama CV. SINAR BERLIAN pada Bank BCA yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 22-12-2021 dengan penarikannya tanggal 22-12-2021;
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan baik itu di Bank Jambi maupun di Bank BCA saksi Agustiena Chen anak dari Asun mencairkan Bilyet Giro (BG) tersebut namun hingga sampai sesuai tanggal di Bilyet Giro juga tidak terdapat dana seperti yang tertera di Bilyet Giro dengan alasan dana tidak cukup dibuktikan dengan adanya :
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 13 Oktober 2021 dari Bank Mandiri
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 21 Desember 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi
  - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 22 Desember 2021 dari Bank Pembangunan Daerah Jambi

Menimbang, bahwa terhadap besi yang telah terdakwa ambil dari saksi Agustiena Chen anak dari Asun yang alasannya untuk pekerjaan proyek terdakwa namun kenyataannya sebagian besi tersebut terdakwa jual kepada konsumen diantaranya saksi Heru Rinaldi, saksi Ismed Sarosa. Bahwa akibat perbutan terdakwa saksi Agustiena Chen anak dari Asun mengalami kerugian sebesar Rp.748.813.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dilaporkan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang meminta bebas dari semua tuntutan hukum atau setidaknya tidak melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum menurut majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan mejelis hakim dalam unsur Pasal 378 KUH Pidana atau sebagaimana perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar tindak pidana penipuan dan mejelis hakim sependapat dengan fakta hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di persidangan akan tetapi majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman 3 tahun sebagaimana tuntutan Penuntut umum terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619881 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 24 Juli 2021.
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 26 Juli 2021 dengan nomor warkat : 619881
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 27 Juli 2021 dengan nomor warkat : 619881
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619881

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619882 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 28 Juli 2021.
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619882
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619883 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 31 Juli 2021.
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619883
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297163 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 23 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 26 Oktober 2021 dengan nomor warkat : 297163
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297164 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 26 Oktober 2021 dengan nomor warkat : 297164
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297165 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297165
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297182 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297182.
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297194 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 22 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297194
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297171 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 29 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297171
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297169 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 30 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297169

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297186 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 02 Oktober 2021
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297185 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 05 Oktober 2021
  - Satu lembar surat pernyataan tanggal 11 September 2021 an. DEKY SUBIANDA.
  - Satu lembar surat pernyataan tanggal 11 September 2021 an. RINA.
  - 45 (empat puluh lima lembar nota).
  - Dua lembar somasi pertama tanggal 21 November 2021 an. AGUSTIENA CHEN.
  - Dua lembar somasi kedua tanggal 01 Desember 2021 an. AGUSTIENA CHEN
- Dikembalikan kepada saksi AGUSTIENA CHEN
- Satu buah buku sertifikat 810 an. DEKI SUBIANDA.
- Dikembalikan kepada saksi DEKI SUBIANDA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Agustiena Chen anak dari Asun
- Tidak adanya perdamaian antara terdakwa dan saksi Agustiena Chen anak dari Asun
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Agustiena Chen anak dari Asun

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rina Anak Dari Edy Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rina Anak Dari Edy Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619881 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 24 Juli 2021.
  - Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 26 Juli 2021 dengan nomor warkat : 619881
  - Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 27 Juli 2021 dengan nomor warkat : 619881
  - Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619881
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619882 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 28 Juli 2021.
  - Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619882
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : WL 619883 an. CV. PRAGA UTAMA tanggal 31 Juli 2021.
  - Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK MANDIRI tanggal 02 Agustus 2021 dengan nomor warkat : 619883
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297163 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 23 Oktober 2021
  - Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 26 Oktober 2021 dengan nomor warkat : 297163
  - Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297164 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
  - Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 26 Oktober 2021 dengan nomor warkat : 297164

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297165 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297165
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297182 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297182.
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297194 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 26 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 22 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297194
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297171 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 29 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297171
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297169 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 30 Oktober 2021
- Satu lembar Surat keterangan Penolakan dari BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor warkat : 297169
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297186 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 02 Oktober 2021
- Satu lembar Bilyet Giro Nomor : GAA 297185 an. CV. MITRA KARYA (MK) tanggal 05 Oktober 2021
- Satu lembar surat pernyataan tanggal 11 September 2021 an. DEKY SUBIANDA.
- Satu lembar surat pernyataan tanggal 11 September 2021 an. RINA.
- 45 (empat puluh lima lembar nota).
- Dua lembar somasi pertama tanggal 21 November 2021 an. AGUSTIENA CHEN.
- Dua lembar somasi kedua tanggal 01 Desember 2021 an. AGUSTIENA CHEN

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AGUSTIENA CHEN

- Satu buah buku sertifikat 810 an. DEKI SUBIANDA.

Dikembalikan kepada saksi DEKI SUBIANDA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Diah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H,MH